



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulaeman Bin Mada;
2. Tempat Lahir : Padang-padang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/17 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 27 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Perpanjangan Pertama Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Kedua Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAEMAN Bin MADA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan pada waktu malam di jalan umum dengan cara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAEMAN Bin MADA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung Galaxy A7 warna putih (Dikembalikan kepada Saksi Sudirman Bin Sunusi)
 - 1 (satu) bilah parang sabit berhulu kayu warna coklat panjang kurang lebih 25 centimeter ujungnya bengkok;
 - 1 (satu) lebar baju switer lengan panjang warna coklat pada bagian depan bertuliskan two love jeans premium denim menggunakan tutup kepala;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa SULAEMAN Bin MADA bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan AYYUB Bin GASSING (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 21.⁰⁰ WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di Kampung Pandang-pandang Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 SAIFUL Bin MADDI (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat saksi korban SUDIRMAN Bin SUNUSI (penjual bakso keliling) sedang berjualan, lalu SAIFUL Bin MADDI mendatangi Terdakwa SULAEMAN Bin MADA untuk mengajak Terdakwa menghadang Saksi Korban dengan tujuan mengambil uang milik Saksi Korban, atas usulan SAIFUL Bin MADDI tersebut Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh SAIFUL Bin MADDI untuk mengajak juga AYYUB Bin GASSING (DPO), kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil parang yang akan dipergunakan untuk menakut-nakuti Saksi Korban, sedangkan SAIFUL

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MADDI menuju rumah Ayyub Bin Gasing untuk menyampaikan rencana tersebut, keduanya sepakat untuk bertemu kembali dibelakang rumah Ayyub Bin Gasing. Setelah SAIFUL Bin MADDI menyampaikan rencana tersebut kepada Ayyub Bin Gasing selanjutnya Ayyub Bin Gasing masuk kedalam rumahnya untuk berpakaian dan mengambilkan suiter untuk SAIFUL Bin MADDI kenakan, setelah itu keduanya pergi kebelakang rumah Ayyub Bin Gasing untuk berjumpa dengan Terdakwa.

Bahwa setelah ketiganya berkumpul terdakwa SULAEMAN Bin MADA bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan AYYUB Bin GASSING (DPO) berjalan kaki menuju jalan sepi untuk menunggu saksi SUDIRMAN Bin SUNUSI lewat, sesampainya di jalan sepi yang berada di Kampung Pandang-pandang Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Terdakwa menyuruh SAIFUL Bin MADDI dan Ayyub Bin Gasing untuk menunggu disisi sebelah kanan jalan, sedangkan Terdakwa menunggu disisi sebelah kiri jalan.

Bahwa sekira pukul 21.⁰⁰ WITA saksi SUDIRMAN Bin SUNUSI menuju ke lokasi tempat terdakwa SULAEMAN Bin MADA bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan AYYUB Bin GASSING (DPO) menunggu, melihat sepeda motor milik Saksi Korban Sudirman Bin Sunusi tersebut Terdakwa langsung menuju ketengah jalan sambil mengayunkan parangnya dengan tujuan untuk menghadang dan menghentikan Saksi Korban, setelah sepeda motor Saksi Korban berhenti, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban mematikan lampu motornya sambil mengaitkan parangnya pada kabel lampu gerobak bakso hingga putus, lalu SAIFUL Bin MADDI dan Ayyub Bin Gasing berjalan menuju sisi sebelah kanan Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta uang Saksi Korban untuk diberikan kepada mereka, Saksi Korban lalu membuka tasnya untuk mengambil uang, saat Saksi Korban mengeluarkan uang dari dalam tasnya Saksi Korban juga turut mengeluarkan handphone (HP) Android Merk Samsung Galaxi A7 miliknya hingga terlihat oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung merampas HP tersebut dari tangan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menarik tas Saksi Korban hingga terlepas untuk kemudian menyerahkannya kepada SAIFUL Bin MADDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAIFUL Bin MADDI bersama-sama dengan SULAEMAN Bin MADA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan AYYUB Bin GASSING (DPO) Saksi Korban Sudirman Bin Sunusi menderita kerugian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hand phone Android Merk Samsung Galaxi A7 warna biru silikon hitam seharga kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SULAEMAN Bin MADA bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan AYYUB Bin GASSING (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 21.⁰⁰ WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di Kampung Pandang-pandang Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 SAIFUL Bin MADDI (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat saksi korban SUDIRMAN Bin SUNUSI (penjual bakso keliling) sedang berjualan, lalu SAIFUL Bin MADDI mendatangi Terdakwa SULAEMAN Bin MADA untuk mengajak Terdakwa menghadang Saksi Korban dengan tujuan mengambil uang milik Saksi Korban, atas usulan SAIFUL Bin MADDI tersebut Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh SAIFUL Bin MADDI untuk mengajak juga AYYUB Bin GASSING (DPO), kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil parang yang akan dipergunakan untuk menakut-nakuti Saksi Korban, sedangkan SAIFUL Bin MADDI menuju rumah Ayyub Bin Gasing untuk menyampaikan rencana tersebut, keduanya sepakat untuk bertemu kembali dibelakang rumah Ayyub Bin Gasing. Setelah SAIFUL Bin MADDI menyampaikan rencana tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ayyub Bin Gasing selanjutnya Ayyub Bin Gasing masuk kedalam rumahnya untuk berpakaian dan mengambilkan suiter untuk SAIFUL Bin MADDI kenakan, setelah itu keduanya pergi kebelakang rumah Ayyub Bin Gasing untuk berjumpa dengan Terdakwa.

Bahwa setelah ketiganya berkumpul terdakwa SULAEMAN Bin MADA bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan AYYUB Bin GASSING (DPO) berjalan kaki menuju jalan sepi untuk menunggu saksi SUDIRMAN Bin SUNUSI lewat, sesampainya di jalan sepi yang berada di Kampung Pandang-pandang Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Terdakwa menyuruh SAIFUL Bin MADDI dan Ayyub Bin Gasing untuk menunggu disisi sebelah kanan jalan, sedangkan Terdakwa menunggu disisi sebelah kiri jalan.

Bahwa sekira pukul 21.⁰⁰ WITA saksi SUDIRMAN Bin SUNUSI menuju ke lokasi tempat terdakwa SULAEMAN Bin MADA bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan AYYUB Bin GASSING (DPO) menunggu, melihat sepeda motor milik Saksi Korban Sudirman Bin Sunusi tersebut Terdakwa langsung menuju ketengah jalan sambil mengayunkan parangnya dengan tujuan untuk menghadang dan menghentikan Saksi Korban, setelah sepeda motor Saksi Korban berhenti, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban mematikan lampu motornya sambil mengaitkan parangnya pada kabel lampu gerobak bakso hingga putus, lalu SAIFUL Bin MADDI dan Ayyub Bin Gasing berjalan menuju sisi sebelah kanan Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta uang Saksi Korban untuk diberikan kepada mereka, Saksi Korban lalu membuka tasnya untuk mengambil uang, saat Saksi Korban mengeluarkan uang dari dalam tasnya Saksi Korban juga turut mengeluarkan handphone (HP) Android Merk Samsung Galaxi A7 miliknya hingga terlihat oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung merampas HP tersebut dari tangan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menarik tas Saksi Korban hingga terlepas untuk kemudian menyerahkannya kepada SAIFUL Bin MADDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAIFUL Bin MADDI bersama-sama dengan SULAEMAN Bin MADA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan AYYUB Bin GASSING (DPO) Saksi Korban Sudirman Bin Sunusi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hand

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone Android Merk Samsung Galaxi A7 warna biru silikon hitam seharga kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudirman Bin Sunusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah Terdakwa yang telah mengambil dengan tanpa izin Handphone android Merk Samsung galaxy A7 dan tas uang berisi uang hasil jualan bakso Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi yang disertai dengan ancaman kekerasan terhadap saksi.
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi Pada hari Jumat, Tanggal 31 Mei 2019, Sekitar jam 21.00 Wita, di Kp. Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya dijalanan sepi;
 - Bahwa, Saksi awalnya mau pulang kerumah setelah selesai berjualan bakso, namun sewaktu Saksi melintas dijalanan sepi tiba-tiba muncul dari dalam kebun jagung Terdakwa, dengan membawa sebilah parang yang diayunkan untuk mencegat Saksi, oleh karena itu Saksi langsung berhenti kemudian Terdakwa, langsung mendekati Saksi dan mengatakan "Matikan Lampu motormu" selanjutnya ia berdiri disisi kiri Saksi lalu memutus kabel lampu gerobak jualan Saksi dengan mengkait kabelnya menggunakan parang;
 - Bahwa, setelah itu dari arah samping kiri Saksi, Terdakwa, mengancam Saksi dengan meletakkan parangnya di bagian belakang leher Saksi sambil meminta uang, dengan kata-kata bahwa "Allemae doenu" yang artinya "Sini Uangmu" dan saat bersamaan Saiful Bin Maddi bersama dengan AYYUB Bin GASSING (DPO) mendekati Saksi dari sisi sebelah kanan dengan menutup wajahnya menggunakan penutup kepala switernya hingga menutupi wajahnya.
 - Bahwa, karena merasa ketakutan dan terancam maka Saksi segera membuka tas Saksi dan mengambil uang dari dalam tas, namun saat itu Saksi juga mengeluarkan Handphone Saksi dari dalam tas bersama

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang, oleh karena itu Terdakwa langsung merebut handphone milik Saksi tersebut, selanjutnya Saksi berusaha meminta kembali handphone tersebut kepada Terdakwa namun tidak diberikan dan malah memukul gerobak Saksi dengan parangnya;

- Bahwa, selanjutnya uang Saksi masukkan kembali kedalam tas, dan SAIFUL Bin MADDI, meminta tas milik Saksi sambil menarik sandang tas Saksi sehingga Saksi hanya pasrah dan menyerahkan tas milik Saksi tersebut kepada SAIFUL Bin MADDI, setelah mengambil barang milik Saksi, Terdakwa, menyuruh Saksi untuk pergi dengan mengatakan bahwa "Lampako tettere" yang artinya "kamu pergi cepat" sehingga Saksi pun segera meninggalkannya saat itu.
- Bahwa, kemudian tidak jauh dari tempat tersebut Saksi bertemu dengan teman Saksi sesama penjual bakso yang bernama LELLA Dg. NUNTUNG, selanjutnya Saksi langsung meminta kepada LELLA Dg. NUNTUNG untuk berhenti lalu Menceritakan pencurian yang Saksi alami, setelah itu Saksi bersama dengan LELLA Dg. NUNTUNG, kembali ketempat Saksi dihadapang tersebut untuk mencari orang yang telah menghadang Saksi namun sudah tidak ada lagi disekitar tempat tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi melanjutkan ke perkampungan Pandang-pandang, desa gunung silanu, dan bertemu dengan beberapa warga kemudian Saksi menyampaikan pencurian yang Saksi alami pada saat itu, setelah itu Saksi bersama dengan LELLA Dg NUNTUNG pulang dan dalam perjalanan Saksi berpapasan dengan orang tua Saksi SUNUSI Bin SANTA, disekitar Kp. Tombo-tombolo, Desa Gunung silanu, kemudian Saksi berhenti dan menyampaikan pencurian yang Saksi alami kepada orang tua Saksi selanjutnya Saksi bersama-sama menuju pulang kerumah.
- Bahwa, baju yang digunakan oleh ketiga orang tersebut yaitu SAIFUL Bin MADDI, dengan menggunakan Suiter lengan panjang, warna Coklat dan ada tutup kelapanya serta ada tulisan warna orange bagian depannya, Terdakwa, dengan menggunakan baju kaos oblong warna hitam, lengan panjang, AYYUB Bin GASSING (DPO), dengan menggunakan switer lengan pendek warna hitam-merah, menggunakan tutup kepala.
- Bahwa, cara ketiga orang tersebut menutupi wajahnya yaitu Terdakwa kerah bajunya diangkat naik keatas hingga menutupi wajahnya sedangkan SAIFUL Bin MADDI dan AYYUB Bin GASSING dengan menggunakan tutup kepala suiternya menutup kepala hingga wajahnya.



- Bahwa, posisi Terdakwa menghadang Saksi dari arah sebelah kiri jalan dan mengayunkan parangnya menghadang Saksi, kemudian mendekati Saksi dan berdiri didepan motor Saksi dan menyuruh mematikan lampu motor Saksi kemudian berpindah kesamping kiri Saksi lalu mengancam Saksi dengan parangnya, sedangkan SAIFUL Bin MADDI bersama AYYUB Bin GASSING, muncul dari arah kanan jalan kemudian mendekati Saksi dan berdiri pada sisi kanan Saksi dengan posisi SAIFUL Bin MADDI didepan.
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian berupa uang yang Saksi dapat dari hasil penjualan bakso keliling sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Handphone android, Merk Samsung galaxy A7, warna Biru, Silikon warna hitam, dengan nomor Sim Card Telkomsel : 0812-5352-1731 dengan taksiran harga saat ini sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan tas selempang depan, berbahan kain, warna Merah hati dan bagian depannya bertulis "Fila".
- Bahwa, ciri-ciri parang yang digunakan saat merampok Saksi yaitu parang sabit, berhulu kayu warna coklat berukuran panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter), yang ujungnya bengkok.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Lela Dg Nguntung Bin Sumang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah Terdakwa yang telah mengambil dengan mengancam dan tanpa izin Handphone android Merk Samsung galaxy A7 dan tas uang hasil jualan bakso milik SUDIRMAN Bin SUNUSI, teman Saksi menjual bakso dan sekaligus kemenakan Saksi sendiri.
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, Tanggal 31 Mei 2019, Sekitar jam 21.00 Wita, di Kp. Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya dijalanan sepi;
- Bahwa, saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi tidak melihatnya secara langsung, dan Saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah dari berjualan bakso tepatnya di Kp. Parang boddong, Desa Gunung Silanu, Kec Bangkala, Kab Jeneponto, yang jaraknya dari lokasi kejadian sekitar 200 Meter jauhnya.
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa itu saat bertemu dengan SUDIRMAN Bin SUNUSI dalam perjalanan pulang kerumah, yang mana ia menyampaikan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang milik SUDIRMAN Bin SUNUSI yang telah diambil yaitu berupa 1 (Satu) Unit Handphone android Merk Samsung Galaxy A7, dan 1 (Satu) Buah tas selempang, yang berisi uang hasil jualan baksonya.
- Bahwa, menurut penyampaian dari SUDIRMAN Bin SUNUSI, Handphone Android Merk Samsung Galaxy A7, ia simpan dalam tas selempangnya, dan 1 (satu) buah tas selempang yang ia sandang dengan posisi tasnya didepan dada.
- Bahwa, menurut penyampaian SUDIRMAN Bin SUNUSI pelaku tersebut berjumlah 3 (Tiga) orang, yaitu Terdakwa, SAIFUL Bin MADDI, dan AYYUB Bin GASSING (DPO);
- Bahwa, sebelumnya Saksi telah kenal dengan Ketiganya, sebab Saksi sering bertemu dengan ketiga orang tersebut saat berjualan bakso di kampungnya, namun tidak memiliki hubungan apapun dengannya.
- Bahwa, setelah SUDIRMAN Bin SUNUSI menyampaikan kepada Saksi sewaktu bertemu dalam perjalanan pulang kerumah pada saat itu Saksi bersama dengan SUDIRMAN Bin SUNUSI pergi mencari orang tersebut disekitar tempat penghadangan saat itu namun sudah tidak ada kemudian Saksi melanjutkan keperkampungan Pandang-pandang, Desa Gunung silanu, dan bertemu dengan beberapa warga dan SUDIRMAN Bin SUNUSI saat itu langsung menceritakan kejadian kepada warga.
- Bahwa, situasi dan keadaan disekitar lokasi penghadangan tersebut sangat sepi dan gelap, sebab terjadi pada malam hari, serta lokasinya tidak ada rumah warga melainkan hanya kebun yang ada pada pinggir jalan tersebut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Sunusi Bin Santa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa terkait masalah Terdakwa yang telah mengambil dengan mengancam dan tanpa izin Handphone android Merk Samsung galaxy A7 dan tas uang hasil jualan bakso milik anak saksi yakni SUDIRMAN Bin SUNUSI.
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, Tanggal 31 Mei 2019, Sekitar jam 21.00 Wita, di Kp. Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya dijalanan sepi;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, saksi hanya diceritakan oleh SUDIRMAN Bin SUNUSI;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah beberapa hari barulah Saksi mendapat info dan mendengar sendiri pengakuan pada kantor polisi bahwa yang telah mengambil uang dan handphone anak saksi dengan ancaman kekerasan tersebut yaitu SAIFUL Bin MADDI, Terdakwa dan AYYUB Bin GASSING (DPO).
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pergi menuju Kp, Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kec Bangkala, Kab Jeneponto, Namun dalam perjalanan tepatnya di Kp, Tombo-tombolo, Desa Gunung silanu, Saksi berpapasan dengan SUDIRMAN Bin SUNUSI sehingga Saksi langsung berhenti, selanjutnya SUDIRMAN Bin SUNUSI menyampaikan bahwa Saksi dihadap di Kp. Pandang-pandang, Desa gunung silanu, dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan SUDIRMAN Bin SUNUSI, pulang kerumah.
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi SUDIRMAN Bin SUNUSI bahwa saat itu SUDIRMAN Bin SUNUSI hendak pulang dari berjualan bakso keliling dari Kp, Pandang-pandang, Desa gunung silanu, kemudian SAIFUL Bin MADDI, Terdakwa dan AYYUB Bin GASSING (DPO), menghadangnya di jalan sepi, dengan cara Terdakwa menahan SUDIRMAN Bin SUNUSI, dengan mengayunkan parangnya dan berdiri disebelah kiri jalan, sehingga SUDIRMAN Bin SUNUSI langsung menghentikan sepeda motornya,
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghampirinya sambil memegang parangnya dan mengatakan kepada SUDIRMAN Bin SUNUSI bahwa "matikan lampumu" saat berdiri didepan motor SUDIRMAN Bin SUNUSI selanjutnya Terdakwa pindah dan berdiri disisi kirinya, setelah itu mengait lampu gerobaknya dengan menggunakan parangnya sehingga terputus, kemudian Terdakwa dan AYYUB Bin GASSING muncul dari arah sebelah kanan jalan lalu berdiri pada sisi sebelah kanan SUDIRMAN Bin SUNUSI.
- Bahwa, selanjutnya, Terdakwa, menodong SUDIRMAN Bin SUNUSI dengan parang miliknya lalu mengatakan bahwa "allemae doenu" yang artinya bahwa "Sini Uangmu" kemudian SUDIRMAN Bin SUNUSI segera membuka tas miliknya dan mengambil uangnya akan tetapi handphone miliknya ikut dikeluarkan dari dalam tasnya, sehingga Terdakwa, langsung merebut handphone tersebut dari tangannya;
- Bahwa, selanjutnya SUDIRMAN Bin SUNUSI berusaha meminta kembali handphone miliknya kepada Terdakwa namun tidak memberikannya dan malah memukul gerobak bakso SUDIRMAN Bin SUNUSI, setelah itu SUDIRMAN Bin SUNUSI memasukkan kembali uang miliknya kedalam tas dan dari arah sisi kanan SUDIRMAN Bin SUNUSI, Terdakwa Bin MADDI,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Bahwa "Allemae tasnu" yang artinya Bahwa 'Sini Tasmu" oleh sebab itu SUDIRMAN Bin SUNUSI mengeluarkan tas miliknya kemudian menyerahkan kepada SAIFUL Bin MADDI, setelah itu Terdakwa Mengatakan lagi bahwa "lampako tettere" yang artinya "Kamu pergi cepat" dan selanjutnya SUDIRMAN Bin SUNUSI segera pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa, pada keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu, Tanggal 01 Juni 2019, Sekitar Jam 16.00 Wita, Saksi jalan-jalan Ke Kp. Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kec Bangkala, kab Jeneponto, untuk mencari-cari informasi sehubungan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh SUDIRMAN Bin SUNUSI dan saat itu Saksi mendapat informasi bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah SAIFUL Bin MADDI, Terdakwa dan AYYUB Bin GASSING, namun saat Saksi mencari ketiganya dimasing-masing rumahnya ketiganya sedang tidak berada dirumahnya, dan menjelang magrib Saksi pulang kerumah dan menyampaikan informasi yang Saksi dapatkan tersebut kepada pihak kepolisian pada polsek bangkala.
- Bahwa, yang digunakan oleh ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa menggunakan sebilah parang dan baju lengan panjang warna hitam, SAIFUL Bin MADDI, menggunakan suiter lengan panjang, warna Coklat, menggunakan tutup kepala untuk menutupi wajahnya, dan AYYUB Bin GASSING (DPO) menggunakan suiter lengan pendek warna hitam merah, menggunakan tutup kepala untuk menutupi wajahnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saiful Bin Maddi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait terdakwa bersama-sama dengan saksi dan AYYUB Bin GASSING (DPO), telah melakukan pengancaman dan mengambil dengan tanpa izin barang-barang milik SUDIRMAN Bin SUNUSI pada hari jumat, Tanggal 31 Mei 2019, Sekitar Jam 21.00 Wita, di Kp, Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kec Bangkala, Kab Jeneponto.
- Bahwa, awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 melihat SUDIRMAN Bin SUNUSI (penjual bakso keliling) sedang berjualan, lalu saksi mendatangi Terdakwa untuk mengajaknya menghadang SUDIRMAN

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUNUSI dengan tujuan mengambil uang miliknya, atas usulan saksi tersebut Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak juga AYYUB Bin GASSING (DPO);

- Bahwa, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil parang yang akan dipergunakan untuk menakut-nakuti Saksi Korban, sedangkan saksi menuju rumah Ayyub Bin Gasing untuk menyampaikan rencana tersebut, keduanya sepakat untuk bertemu kembali dibelakang rumah Ayyub Bin Gasing.
- Bahwa, setelah saksi menyampaikan rencana tersebut kepada Ayyub Bin Gasing selanjutnya Ayyub Bin Gasing masuk kedalam rumahnya untuk berpakaian dan mengambilkan suiter untuk saksi kenakan, setelah itu keduanya pergi kebelakang rumah Ayyub Bin Gasing untuk berjumpa dengan Terdakwa.
- Bahwa, setelah ketiganya berkumpul saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan AYYUB Bin GASSING (DPO) berjalan kaki menuju jalan sepi untuk menunggu saksi SUDIRMAN Bin SUNUSI lewat, sesampainya di jalan sepi yang berada di Kampung Pandang-pandang Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Terdakwa menyuruh saksi dan Ayyub Bin Gasing untuk menunggu disisi sebelah kanan jalan, sedangkan Terdakwa menunggu disisi sebelah kiri jalan. Bahwa sekira pukul 21.⁰⁰ WITA saksi SUDIRMAN Bin SUNUSI menuju ke lokasi tempat saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan AYYUB Bin GASSING (DPO) menunggu, melihat sepeda motor milik Saksi Korban Sudirman Bin Sunusi tersebut Terdakwa langsung menuju ketengah jalan sambil mengayunkan parangnya dengan tujuan untuk menghadang dan menghentikan Saksi Korban;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi Korban berhenti, selanjutnya Terdakwa menyuruhnya mematikan lampu motornya sambil mengaitkan parangnya pada kabel lampu gerobak bakso hingga putus, lalu saksi dan Ayyub Bin Gasing berjalan menuju sisi sebelah kanan Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta uang Saksi Korban untuk diberikan kepada mereka, Saksi Korban lalu membuka tasnya untuk mengambil uang, saat Saksi Korban mengeluarkan uang dari dalam tasnya Saksi Korban juga turut mengeluarkan handphone (HP) Android Merk Samsung Galaxi A7 miliknya hingga terlihat oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung merampas HP tersebut dari tangan Saksi Korban;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menarik tas Saksi Korban hingga terlepas untuk kemudian menyerahkannya kepada saksi.
- Bahwa, dari perbuatan tersebut, mereka memperoleh uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hand phone Android Merk Samsung Galaxi A7 warna biru silikon hitam.
- Bahwa, handphone Android Merk Samsung Galaxi A7 warna biru silikon hitam tersebut dijual oleh Ayyub Bin Gasing, namun saksi tidak tahu berapa harga dia jual;
- Bahwa, dari perbuatan tersebut, saksi mendapat bagian Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu), yang saksi pakai untuk membeli rokok, sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pebeli rokok;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah Terdakwa bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI dan AYYUB Bin GASSING (DPO) telah melakukan pengancaman dan mengambil dengantampa izin barang-barang milik SUDIRMAN Bin SUNUSI pada hari jumat, Tanggal 31 Mei 2019, Sekitar Jam 21.00 Wita, di Kp, Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kec Bangkala, Kab Jeneponto.
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 SAIFUL Bin MADDI melihat saksi SUDIRMAN Bin SUNUSI (penjual bakso keliling) sedang berjualan, lalu SAIFUL Bin MADDI mendatangi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menghadang korban dengan tujuan mengambil uang milik Korban, atas usulan SAIFUL Bin MADDI tersebut Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh SAIFUL Bin MADDI untuk mengajak juga AYYUB Bin GASSING (DPO);
- Bahwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang yang akan dipergunakan untuk menakut-nakuti Saksi Korban, sedangkan SAIFUL Bin MADDI menuju rumah Ayyub Bin Gasing untuk menyampaikan rencana tersebut keduanya sepakat untuk bertemu kembali dibelakang rumah Ayyub Bin Gasing.
- Bahwa, setelah SAIFUL Bin MADDI menyampaikan rencana tersebut kepada Ayyub Bin Gasing selanjutnya Ayyub Bin Gasing masuk kedalam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp



rumahnya untuk berpakaian dan mengambilkan suiter untuk SAIFUL Bin MADDI kenakan, setelah itu keduanya pergi kebelakang rumah Ayyub Bin Gasing untuk berjumpa dengan Terdakwa.

- Bahwa, setelah ketiganya berkumpul Terdakwa bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI dan AYYUB Bin GASSING berjalan kaki menuju jalan sepi untuk menunggu saksi SUDIRMAN Bin SUNUSI lewat, sesampainya di jalan sepi yang berada di Kampung Pandang-pandang Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Terdakwa menyuruh SAIFUL Bin MADDI dan Ayyub Bin Gasing untuk menunggu disisi sebelah kanan jalan, sedangkan Terdakwa menunggu disisi sebelah kiri jalan.
- Bahwa, sekitar pukul 21.⁰⁰ WITA saksi SUDIRMAN Bin SUNUSI menuju ke lokasi tempat Terdakwa bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI dan AYYUB Bin GASSING menunggu, melihat sepeda motor milik Korban Sudirman Bin Sunusi tersebut Terdakwa langsung menuju ketengah jalan sambil mengayunkan parangnya dengan tujuan untuk menghadang dan menghentikan Saksi Korban, setelah sepeda motor Korban berhenti, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Korban mematikan lampu motorya sambil mengaitkan parangnya pada kabel Jampu gerobak bakso hingga putus, lalu SAIFUL Bin MADDI dan Ayyub Bin Gasing berjalan menuju sisi sebelah kanan Korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meminta uang Korban untuk diberikan kepada mereka, Korban lalu membuka tasnya untuk mengambil uang, saat Korban mengeluarkan uang dari dalam tasnya Korban juga turut mengeluarkan handphone (HP) Android Merk Samsung Galaxi A7 miliknya hingga terlihat oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung merampas HP tersebut dari tangan Korban, selanjutnya Terdakwa menarik tas Korban hingga terlepas untuk kemudian menyerahkannya kepada SAIFUL Bin MADDI.
- Bahwa, dari perbuatan tersebut mereka memperoleh uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hand phone Android Merk Samsung Galaxi A7 warna biru silikon hitam;
- Bahwa, handphone tersebut telah dijual oleh AYUB Bin GASSING, tapi Terdakwa tidak tahu berapa harganya, dan dari hasil mengambil handphone dan uang tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembelian rokok;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung Galaxy A7 warna putih
- 1 (satu) bilah parang sabit berhulu kayu warna coklat panjang kurang lebih 25 centimeter ujungnya bengkok;
- 1 (satu) lebar baju switer lengan panjang warna coklat pada bagian depan bertuliskan two love jeans premium denim menggunakan tutup kepala;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait terdakwa bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan AYYUB Bin GASSING (DPO), pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 Wita, di Kampung Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya dijalanan sepi, telah melakukan pengancaman dan mengambil dengan tanpa izin barang-barang milik SUDIRMAN Bin SUNUSI berupa sebuah handphone android merk Samsung galaxy A7 dan tas uang hasil jualan bakso miliknya;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI dan AYYUB Bin GASSING melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghadang korban yang melintas dengan sepedamotornya di jalanan sepi, yang mana pertama-tama Terdakwa langsung menuju ketengah jalan sambil mengayunkan parangnya dengan tujuan untuk menghadang dan menghentikan Saksi Korban;
- Bahwa, setelah sepeda motor Saksi Korban berhenti, selanjutnya Terdakwa menyuruhnya mematikan lampu motornya sambil mengaitkan parangnya pada kabel lampu gerobak bakso hingga putus, lalu SAIFUL Bin MADDI dan Ayyub Bin Gasing berjalan menuju sisi sebelah kanan Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta uang Saksi Korban untuk diberikan kepada mereka, Saksi Korban lalu membuka tasnya untuk mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Saksi Korban mengeluarkan uang dari dalam tasnya Saksi Korban juga turut mengeluarkan handphone (HP) Android Merk Samsung Galaxi A7 miliknya hingga terlihat oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung merampas HP tersebut dari tangan Saksi Korban;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menarik tas Saksi Korban hingga terlepas untuk kemudian menyerahkannya kepada SAIFUL Bin MADDI.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “ yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;
5. Unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;
6. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau tren yang sedang berjalan”;
7. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp



Ad. 1 unsur: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Sulaeman Bin Mada** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan AYYUB Bin GASSING (DPO), pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 Wita, di Kampung Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya dijalanan sepi, telah melakukan pengancaman dan mengambil dengan tanpa izin barang-barang milik SUDIRMAN Bin SUNUSI berupa sebuah handphone android merk Samsung galaxy A7 dan tas uang hasil jualan bakso miliknya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp



Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI dan AYYUB Bin GASSING melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghadang korban yang melintas dengan sepeda motornya di jalanan sepi, yang mana pertama-tama Terdakwa langsung menuju ketengah jalan sambil mengayunkan parangnya dengan tujuan untuk menghadang dan menghentikan Saksi Korban;

Bahwa, setelah sepeda motor Saksi Korban berhenti, selanjutnya Terdakwa menyuruhnya mematikan lampu motornya sambil mengaitkan parangnya pada kabel lampu gerobak bakso hingga putus, lalu SAIFUL Bin MADDI dan Ayyub Bin Gasing berjalan menuju sisi sebelah kanan Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta uang Saksi Korban untuk diberikan kepada mereka, Saksi Korban lalu membuka tasnya untuk mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, saat Saksi Korban mengeluarkan uang dari dalam tasnya Saksi Korban juga turut mengeluarkan handphone (HP) Android Merk Samsung Galaxi A7 miliknya hingga terlihat oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung merampas HP tersebut dari tangan Saksi Korban;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa menarik tas Saksi Korban hingga terlepas untuk kemudian menyerahkannya kepada SAIFUL Bin MADDI.

Bahwa, handphone Merk Samsung Galaxi A7 telah dijual oleh Ayub Bin Gasing, tapi tidak tahu berapa, namun SAIFUL Bin MADDI mendapat bagian Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu), yang ia pakai untuk membeli rokok, sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pebeli rokok;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti bahwa terdakwa dan temannya yakni SAIFUL Bin MADDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan Ayub Bin Gassing (DPO) telah mengambil uang dan handphone milik Sudirman Bin Sunusi tanpa seizinnya, dan barang tersebut adalah barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sedari awal yakni terdakwa dan temannya yakni SAIFUL Bin MADDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan Ayub Bin Gassing (DPO) telah merencanakan untuk mengambil barang milik saksi Sudirman Bin Sunusi, dimana SAIFUL Bin MADDI lah yang awalnya memiliki ide dan mengajak Terdakwa dan Ayub untuk mencegat Sudirman Bin Sunusi dan mengambil barang-barangnya, kemudian karena mereka sepakat, maka Terdakwa mengambil barang miliknya dirumahnya untuk memepermudah aksi tersebut;

Bahwa terdakwa dan teman-temannya berhasil mengambil barang milik Sudirman Bin Sunusi dengan tanpa izin, yakni berupa uang dan handphone android merek samsung X7;

Bahwa, handphone Merk Samsung Galaxi A7 telah dijual oleh Ayub Bin Gasing, tapi tidak tahu berapa, namun SAIFUL Bin MADDI mendapat bagian Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu), yang ia pakai untuk membeli rokok, sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pebeli rokok;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang sedari awal telah berniat untuk mengambil barang milik orang lain dan hal tersebut telah berhasil terwujud dengan terjualnya handphone, dan uang penjualan tersebut telah mereka bagi sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya (vide Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan harus memenuhi syarat yakni: diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang-orang yang diancam bahwa ancaman itu dapat mengekang kebebasan pribadinya, dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman Bin Sunusi, saksi SAIFUL Bin MADDI dan keterangan terdakwa, bahwa, ketika Sudirman selesai berjualan bakso, dan melintas dijalanan sepi tiba-tiba muncul Terdakwa dari dalam kebun jagung, dengan membawa sebilah parang yang diayunkan untuk mencegatnya, oleh karena itu ia langsung berhenti kemudian Terdakwa, langsung mendekatinya dan mengatakan "Matikan Lampu motormu" selanjutnya ia berdiri disisi kiri Saksi Sudirman lalu memutus kabel lampu gerobak jualannya dengan mengkait kabelnya menggunakan parang;

Bahwa, setelah itu dari arah samping kiri Saksi Sudirman, kemudian Terdakwa, mengancamnya dengan meletakkan parangnya di bagian belakang lehernya sambil meminta uang, dengan kata-kata bahwa "Allemae doenu" yang artinya "Sini Uangru" dan saat bersamaan SAIFUL Bin MADDI bersama dengan AYYUB Bin GASSING (DPO) mendekatinya dari sisi sebelah kanan dengan menutup wajahnya menggunakan penutup kepala switernya hingga menutupi wajahnya.

Bahwa, karena merasa ketakutan dan terancam maka Saksi Sudirman segera membuka tasnya dan mengambil uang dari dalam tas, dan handphonenya, oleh karena itu Terdakwa langsung merebut handphone tersebut, selanjutnya Sudirman berusaha meminta kembali handphone tersebut kepada Terdakwa namun tidak diberikan dan malah memukul gerobaknya dengan parangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Sudirman, sehingga yang bersangkutan takut dan akhirnya menyerahkan barang-barang yang ia miliki, oleh karenanya Menurut Majelis Hakim unsur didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp



Ad. 5. Unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa Unsur ke lima pasal ini telah terbukti, maka untuk mempersingkat isi putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAIFUL Bin MADDI dan keterangan terdakwa bahwa, setelah ajakan dari SAIFUL Bin MADDI untuk mencegat dan mengambil barang milik Sudirman, Terdakwa kemudian pulang kerumahnya untuk mengambil parang yang akan dipergunakan untuk menakut-nakuti Saksi Korban Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dan teman-temannya membawa parang adalah untuk mempermudah aksinya, sehingga unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau tren yang sedang berjalan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jalan umum adalah semua jalan baik milik pemerintah atau milik swasta asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama-sama dengan SAIFUL Bin MADDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan AYYUB Bin GASSING (DPO), pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 Wita, di Kampung Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya dijalanan sepi, telah melakukan pengancaman dan mengambil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin barang-barang milik SUDIRMAN Bin SUNUSI berupa sebuah handphone android merk Samsung galaxy A7 dan tas uang hasil jualan bakso miliknya;

Menimbang, bahwa pukul 21.00 Wita merupakan waktu yang menunjukkan malam hari, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dijalanan sepi, dimana korban melintas untuk pulang kerumahnya sehabis menjual bakso tepatnya di Kampung Pandang-pandang, Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, maka menurut majelis hakim tempat korban melintas tersebut merupakan jalanan untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pada waktu malam di jalan umum telah terbukti;

Ad. 7 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanaan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan SAIFUL Bin MADDI lah yang memiliki ide untuk mengambil barang milik saksi Sudirman Bin Sunusi berupa handphone dan uang penjualan bakso dengan tanpa izin, yang mana SAIFUL Bin MADDI dan Ayub Bin Gassing untuk melancarkan aksinya bertugas untuk menghadang korban dari sisi sebelah kanan, sedangkan Terdakwa menghadang korban dari sisi sebelah kiri dan melakukan pengancaman menggunakan parang terhadap korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan teman-temannya telah terbukti bekerja sama untuk mengambil handphone dan uang milik korban Sudirman Bin Sunusi dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung Galaxy A7 warna putih yang disita dari Sudirman Bin Sunusi adalah milik yang bersangkutan, maka terhadap barang bukti tersebut haerulah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sudirman Bin Sunusi;
- 1 (satu) bilah parang sabit berhulu kayu warna coklat panjang kurang lebih 25 centimeter ujungnya bengkok; dan 1 (satu) lebar baju switer lengan panjang warna coklat pada bagian depan bertuliskan two love jeans premium denim menggunakan tutup kepala, adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Sulaeman Bin Mada**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung Galaxy A7 warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sudirman Bin Sunusi;
- 1 (satu) bilah parang sabit berhulu kayu warna coklat panjang kurang lebih 25 centimeter ujungnya bengkok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lebar baju switer lengan panjang warna coklat pada bagian depan bertuliskan two love jeans premium denim menggunakan tutup kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.